



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR : 100/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PERUBAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 714/KPU/X/2013 tentang Perbaikan Daftar Pemilih, maka dilakukan Penetapan Rekapitulasi Perubahan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- b. bahwa untuk merealisasikan maksud huruf a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 92/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 97/Kpts/Kpu-Kota-003.435152/2013 tentang Penetapan Kembali Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PERUBAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.**
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Perubahan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 1 November 2013


KETUA,

BOEDI SATRIA

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
 Nomor : 100/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013
 Tanggal : 1 November 2013
 Tentang : Penetapan Rekapitulasi Perubahan Daftar Pemilih Tetap
 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
 Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Tahun 2014.

**DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

NO	NAMA KECAMATAN	PEMILIH			JUMLAH	JUMLAH	KET
		LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PPS	TPS	
1	Pariaman Utara	8.196	8.343	16.539	17	41	-
2	Pariaman Tengah	11.651	11.587	23.238	22	65	-
3	Pariaman Selatan	6.612	6.753	13.365	16	36	-
4	Pariaman Timur	5.919	6.030	11.949	16	35	-
	J U M L A H	32.378	32.713	65.091	71	177	-

Ditetapkan di Pariaman
 pada tanggal 1 November 2013


KETUA,

BOEDI SATRIA